



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Pgl Ilham
2. Tempat lahir : Cengkeh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cengkeh I Jorong Nagari Panto Kab. Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ilham Pgl Ilham ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sayfrel,, S.H dan M. Doni S.H, beralamat di Jl. Prof Hamka Komplek Perumahan Permata Regency Blok B nomor 3 Jorong Limo Tikalak Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Pgl ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Pgl Ilham dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai idengan 20
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 21 sampai dengan 23
 - 1 (satu) buah kantong plastic kecil warna biru
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
 - 1 (satu) buah ember cat merk Dulux Catylac
 - 1 (satu) helai handuk warna hitam putih
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang Dibalut dengan daun pisang dan di bungkus dengan plastic besar warna hitam.
 - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 24 sampai dengan 31

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JBK111FK187029 dan nomor mesin JBK1E1186043

Dikembalikan Kepada Saksi Samsul Bahri Pgl Samsul Melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena ingin bertemu dengan orangtua, ingin membantu mereka dalam bekerja, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya. Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ilham Pgl Ilham bersama-sama dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di lokasi Objek Wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasamana tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melakukan percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira 15.30 wib ketika terdakwa Ilham Pgl Ilham bertemu dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus di belakang sekolah MTSN 03 Panti dating teman terdakwa



bernama RAFLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berkata pada terdakwa, "Saya maubeli 20 (duapuluh) paket dek, tapi saya ga mau barang lama, saya mau yang baru" dan terdakwa menjawab, "Ada bang". Kemudian terdakwa mengambil kotak RokokS ampoerna berisi 3 (tiga) paket kecil ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di semak-semak. Lalu Rafli mengatakan, "Sebenarnya 20 (dua puluh) paket itu bukan untuks aya, tapi untuk kawan saya, saya tidak membawa uangnya, dia menunggu di Rimbo Panti, langsung aja kalian yang mengantarkan ke dia di sana". Lalu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 20 (dua puluh) paket ganja namun sebelum pergi terdakwa menyuruh saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil ganja lalu terdakwa menyimpannya di bagian belakang sebelah kanan kantong celana saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus.

- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa Ilham Pgl Ilham kembali dengan membawa 1 (satu) buah ember cat merk deluxe catylac yang bagian atasnya ditutupi handuk sambal mengeluarkan plastic berisi ganja dan meletakkan di dalam bagasi jok sepeda motor Rafli untuk diperlihatkan kepada Rafli lalu memasukkan kembali 1 (satu) buah plastic berisikan 20 (dua puluh) paketkecil ganja tersebut ke dalam ember cat merk deluxe catylac dan ditutupi dengan handuk berwarna hitam putih. Setelah itu, terdakwa Ilham Pgl Ilham mengajak saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk pergi kearah objek wisata Rimbo Panti menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan diikuti saksi Rafli (DPO) dari belakang.
- Bahwa pada pukul 16.00 wib setibanya di objek wisata Rimbo Panti, saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus melihat ada sebuah mobil warna putih sedang paker di pinggir jalan, namun terdakwa Ilham Pgl Ilham tidak berhenti dan terus mengemudikan sepeda motor secara perlahan. Beberapa meter kemudian sepeda motor Honda Revo yang digunakan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus dipepet oleh mobil berwarna putih sehingga membuat terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus serta ember cat deluxe catylac yang dipegangs aksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus terjatuh dari sepeda motor. Dan polisi keluar dari mobil berwarna putih tersebut serta langsung mengamankan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus berikut barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Ilham Pgl Ilham dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastic besar warna hitam serta 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paket nya dibungkus dengan kertas berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja.
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku kordinator Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 002/10427/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 20 (dua puluh) paket kecil dengan berat bersih 36,36 gram (tiga puluh enam koma tiga puluh enam) gram.

-----Perbuatan Terdakwa Ilham Pgl Ilham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ilham Pgl Ilham bersama-sama dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di lokasi Objek Wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I yang dalam bentuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman melakukan percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tersebut
Terdakw alakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira 15.30 wibketika terdakwa Ilham Pgl Ilham bertemu dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus di belakang sekolah MTSN 03 Panti dating teman terdakwa bernama RAFLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berkata pada terdakwa, "Saya mau beli 20 (duapuluh) paket dek, tapi saya ga mau barang lama, saya mau yang baru" dan terdakwa menjawab, "Ada bang". Kemudian terdakwa mengambil kotak Rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kecil ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di semak-semak. Lalu Rafli mengatakan, "Sebenarnya 20 (dua puluh) paket itu bukan untuk saya, tapi untuk kawan saya, saya tidak membawa uangnya, dia menunggu di Rimbo Panti, langsung aja kalian yang mengantar kedia di sana". Lalu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 20 (dua puluh) paket ganja namun sebelum pergi terdakwa menyuruh saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil ganja lalu terdakwa menyimpannya di bagian belakang sebelah kanan kantong celana saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa Ilham Pgl Ilham kembali dengan membawa 1 (satu) buah ember cat merk deluxe catylac yang bagian atasnya ditutupi handuk sambal mengeluarkan plastic berisi ganja dan meletakkan didalam bagasi jok sepeda motor Rafli untuk diperlihatkan kepada Rafli lalu memasukkan kembali 1 (satu) buah plastic berisikan 20 (dua puluh) paket kecil ganja tersebut kedalam ember cat merk deluxe catylac dan ditutupi dengan handuk berwarna hitam putih. Setelah itu, terdakwa Ilham Pgl Ilham menga jaksaksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk pergi ke arah objek wisata Rimbo Panti menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan diikuti saksi Rafli (DPO) dari belakang.
- Bahwa pada pukul 16.00 wib setibanya di objek wisata Rimbo Panti, saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus melihat ada sebuah mobil warna putih sedang paker di pinggir jalan, namun terdakwa Ilham Pgl Ilham tidak berhenti dan terus mengemudikan sepeda motor secara perlahan. Beberapa meter kemudian sepeda motor Honda Revo yang digunakan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus dipepet oleh mobil berwarna putih sehingga membuat terdakwa Ilham Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus serta ember cat deluxe catylac yang dipegang saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus terjatuh dari sepeda motor. Dan polisi keluar dari mobil berwarna putih tersebut serta langsung mengamankan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus berikut barang bukti.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Ilham Pgl Ilham dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastic besar warna hitam serta 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan kertas berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja.
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku kordinator Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 002/10427/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 20 (duapuluh) paket kecil dengan berat bersih 36,36 gram (tiga puluh enam koma tiga puluh enam) gram.

-----Perbuatan Terdakwa Ilham Pgl Ilham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ilham Pgl Ilham bersama-sama dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di lokasi Objek Wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman melakukan percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira 15.30 wib ketika terdakwa Ilham Pgl Ilham bertemu dengan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus di belakang sekolah MTSN 03 Panti dating teman terdakwa bernama RAFLI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berkata pada terdakwa, "Saya mau beli 20 (duapuluh) paket dek, tapi saya ga mau barang lama, saya mau yang baru" dan terdakwa menjawab, "Ada bang". Kemudian terdakwa mengambil kotak Rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket kecil ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di semak-semak. Lalu Rafli mengatakan, "Sebenarnya 20 (dua puluh) paket itu bukan untuk saya, tapi untuk kawan saya, saya tidak membawa uangnya, dia menunggu di Rimbo Panti, langsung aja kalian yang mengantarkan ke dia di sana". Lalu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 20 (dua puluh) paket ganja namun sebelum pergi terdakwa menyuruh saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) paket kecil ganja lalu terdakwa menyimpannya di bagian belakang sebelah kanan kantong celana saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa Ilham Pgl Ilham kembali dengan membawa 1 (satu) buah ember cat merk deluxe catylac yang bagian atasnya ditutupi handuk sambal mengeluarkan plastic berisi ganja dan meletakkan didalam bagasi jok sepeda motor Rafli untuk diperlihatkan kepada Rafli lalu memasukkan kembali 1 (satu) buah plastic berisikan 20 (dua puluh) paket kecil ganja tersebut ke dalam ember cat merk deluxe catylac dan ditutupi dengan handuk berwarna hitam putih. Setelah itu, terdakwa Ilham Pgl Ilham mengajak saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus untuk pergi kearah objek wisata Rimbo Panti menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor polisi dengan diikuti saksi Rafli (DPO) dari belakang.
- Bahwa pada pukul 16.00 wib setibanya di objek wisata Rimbo Panti, saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus melihat ada sebuah mobil warna putih sedang parkir dipinggir jalan, namun terdakwa Ilham Pgl Ilham tidak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan terus mengemudikan sepeda motor secara perlahan. Beberapa meter kemudian sepeda motor Honda Revo yang digunakan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus dipepet oleh mobil berwarna putih sehingga membuat terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus serta ember cat deluxe catylac yang dipegang saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus terjatuh dari sepeda motor. Dan polisi keluar dari mobil berwarna putih tersebut serta langsung mengamankan terdakwa Ilham Pgl Ilham dan saksi Agus Salim Sihombing Pgl Agus berikut barang bukti.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa Ilham Pgl Ilham dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastic besar warna hitam serta 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas berwarna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja.
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku kordinator Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 002/10427/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 20 (duapuluh) paket kecil dengan berat bersih 36,36 gram (tiga puluh enam koma tiga puluh enam) gram.

-----Perbuatan Terdakwa Ilham Pgl Ilham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Warman BY Runcing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Ilham dan Saksi Agus Salim Sihombing;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di warung Sawaluddin yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan yaitu kira-kira kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa pada saat penangkapan terjadi saksi diminta oleh kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Ilham dan saksi Agus Salim;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dari Terdakwa dan Agus ialah 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut diantaranya 20 (dua puluh paket) kecil ditemukan di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket kecil ditemukan di dalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan Agus;
 - Bahwa ciri-ciri Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa dan Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Narkotika yang ditemukan tersebut saksi mendengarnya milik Terdakwa, namun walaupun demikian di dalam pepatah minang apabila ada dua orang yang melakukan kejahatan maka mereka berdua yang harus bertanggungjawab;
 - Bahwa Terdakwa dan Agus membawa Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang mengendarai sepeda motor ialah Terdakwa Ilham, dan Agus sebagai boncengan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Narkotika jenis ganja tersebut berada di tengah yaitu diantara Terdakwa dan saksi Agus. Yang memegang ember yang berisi Narkotika jenis ganja ialah saksi Agus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Agus tidak mempunyai izin untuk membawa atau melakukan suatu hal terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **SAWALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa Ilham dan saksi Agus Salim;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di warung Saksi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan yaitu kira-kira kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, saksi diminta oleh kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Ilham dan saksi Agus Salim;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan dari Terdakwa dan Agus ialah 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut diantaranya 20 (dua puluh paket) kecil ditemukan di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket kecil ditemukan di dalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan saksi Agus;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi tidak tau pasti siapa pemilik narkotika sebenarnya. Namun saat itu saksi di panggil untuk menyaksikan penangkapan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus membawa Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor ialah Terdakwa Ilham, dan Agus sebagai boncengan;
- Bahwa letak Narkotika jenis ganja tersebut berada di tengah yaitu diantara Terdakwa dan saksi Agus. Yang memegang ember yang berisi Narkotika jenis ganja ialah saksi Agus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Agus tidak mempunyai izin untuk membawa atau melakukan suatu hal terhadap Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Edi Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Ilham dan saksi Agus;
- Bahwa saksi merupakan kepala jorong Sentosa Nagari Panti;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus ditangkap pada hari Sabtu 9 Januari 2021 di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saya mengetahui penangkapan Terdakwa dan saksi Agus ialah dari telpon Polisi yang bernama Marshel. Pada waktu itu ia mengatakan "Pak Jorong tolong datang ke lokasi objek wisata rimbo Panti karena ada warga pak Jorong yang ditangkap, kemudian saksi menjawab jadi pak. Kemudian saksi datang ke lokasi tempat kejadian tersebut dan disana saksi tidak bertemu dengan polisi tersebut. Kemudiansaksi menelpon dan ia mengatakan bahwa telah berangkat ke rumah ilham karena masih ada ganja yang disimpan di rumahnya, kemudian saksi langsung berangkat ke rumah Ilham;
- Bahwa saksi dimintai oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa, yang dilakukan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah orang tua Terdakwa digeledah kaena Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik ganja di rumah Terdakwa di dapur di bawah lemari, dan 8 (delapan) paket kecil ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pemilik ganja ialah Terdakwa. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar terdakwa terlibat Narkoba, karena kehidupannya sehari-hari biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Alam Putera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham dan saksi Agus;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Agus pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti, Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan penjelasan sebagai berikut: 20 (dua puluh) paket ditemukan dibungkus dengan plastik kecil warna biru yang berada di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang terletak di saku celana Agus bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Ilham yang mengemudikan sepeda motor dan Agus yang dibonceng;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ember cat Deluxe Catylax diletakan diantara Terdakwa dan saksi Agus. Yang memegang ember ialah Agus;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Agus, saksi dan rekan saksi berangkat menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan karena Terdakwa mengatakan bahwa masih ada ganja dirumahnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastik besar warna hitam yang ditemukan di bawah lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di dalam baskom yang terletak di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan Narkoba yang ditemukan beratnya kotor ialah 479,06 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma nol enam) gram, dan berat bersih ialah 350,67 (tiga ratus lima puluh koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Agus berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi ganja di Objek wisata Rimbo Panti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi Agus, pemilik seluruh Narkoba jenis ganja ialah Terdakwa Ilham;
- Bahwa saksi Agus bersedia untuk membawa ganja bersama dengan Terdakwa karena diberikan upah untuk memakai ganja secara Cuma-Cuma;
- Bahwa ciri-ciri Narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma khas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari temannya bernama Toyib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari Toyib ialah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang. Dari pengakuan Terdakwa bahwa telah 4 (empat) tahun menjul Narkoba jenis ganja di daerah Panti;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengusai ataupun menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Atriyo Sakti Yandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham dan saksi Agus;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agus pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti, Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengankertas warna coklat dengan penjelasan sebagai berikut: 20 (dua puluh) paket ditemukan dibungkus dengan plastik kecil warna biru yang berada di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang terletak di saku celana saksi Agus bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Ilham yang mengemudikan sepeda motor dan Agus yang dibonceng;
- Bahwa ember cat Deluxe Catylax diletakan diantara Terdakwa dan Agus. Yang memegang ember ialah Agus;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Agus, saksi dan rekan saksi berangkat menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan karena Terdakwa mengatakan bahwa masih ada ganja dirumahnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan platik besar warna hitam yang ditemukan di bawah lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di dalam baskom yang terletak di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan Narkotika yang ditemukan berat kotoranya ialah 479,06 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma nol enam) gram, dan berat bersih ialah 350,67 (tiga ratus lima puluh koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Agus berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi ganja di Objek wisata Rimbo Panti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Agus, pemilik seluruh Narkotika jenis ganja ialah Terdakwa Ilham;
- Bahwa saksi Agus bersedia untuk membawa ganja bersama dengan Terdakwa karena diberikan upah untuk memakai ganja secara Cuma-Cuma;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma khas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh seluruh narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari tamannya bernama Toyib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari Toyib ialah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang. Dari pengakuan Terdakwa bahwa telah 4 (empat) tahun menjul Narkotika jenis ganja di daerah Panti;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengusai ataupun menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penyitaan sepeda motor milik saksi oleh kepolisian karena digunakan sebagai alat untuk membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepeda motor yang disita ialah Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di lokasi objek wisata rimbo panti yang teretak di Jorong Murni Nagari Panti Kec. Panti, Kab. Pasaman;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap 1 (satu) jam kemudian setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Ilham bisa menggunakan sepeda motor saksi karena Terdakwa meminjamnya kepada saksi dengan alasan dipakai untuk pergi mandi, pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa sebuah ember tempat sabun dan handuk, makanya saksi pinjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Muhammad Iqbal pada tahun 2019;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk ke kebun, di kebun jalan tidak bagus makanya saksi buka sebagian body sepeda motor termasuk plat nomor polisi untuk menghindari kerusakan di dalam perjalanan menuju kebun saksi setiap harinya;
- Bahwa STNK ada pada saksi dan BPKB saat ini berada pada pihak FIF Grup karena saksi lesingkan sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Agus. Terdakwa Ilham ialah adik kandung saksi dan Agus kenal karena rumah saksi berekatan kira-kira berjarak 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Agus dalam membawa Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Ilham pernah dipidana karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengembalikan sepeda motor yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Agus karena sepeda motor tersebut merupakan transportasi saksi untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. **Agus Salim Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan Penangkapan Terdakwa Ilham dan saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi ialah pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan lintas Sumatera

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Bukittinggi, tepatnya di lokasi objek wisata Rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman;

- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 23 Paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket kecil narkotika tersebut ditemukan di dalam ember cat merk Deluxe Catylac yang ditutupi menggunakan handuk, dan 3 (tiga) paket kecil ditemukan di dalam saku saksi dibagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa adanya 3 (tiga) paket Narkotika yang ditemukan di dalam saku saksi karena Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpannya. 3 (tiga) paket Narkotika tersebut saksi simpan mulai dari belakang MTSN 03 Panti;
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa dan saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Yang mengemudikan sepeda motor ialah Terdakwa Ilham dan saksi sebagai boncengan;
- Bahwa saksi yang memegang ember yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut. Letak embernnya berada antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Terdakwa Ilham untuk dilakukan pengeledahan pada rumah Ilham;
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa, ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan dibalut daun pisang, dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut berbentuk tanaman kering terdiri dari ranting, daun, biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk memegang ember yang berisi narkotika ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari rumahnya, dan Terdakwa memperolehnya dari Toyib;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) Narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke lokasi wisata rimbo panti untuk dijual kepada seseorang yang bernama Rafli;
- Bahwa peran saksi ialah untuk menemani Terdakwa transaksi ganja karena saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menemaninya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengiyakan ajakan terdakwa karena saksi akan diberikan ganja secara Cuma-Cuma untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi sering memakai ganja secara bersama-sama, apabila ganja terjual maka saksi akan diberikan ganja secara Cuma-Cuma untuk dihisap;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan penimbangan barang bukti dari Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 002/10427/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman kepala Kntor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping dengan berat bersih keseluruhan ganja tersebut ialah 350,67 (tiga ratus lima puluh koma enam puluh tujuh) gram;
2. Laporan Pengujian BBPOM Padang nomor 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni koordinator Bidang Pengujian, dengan hasil adalah Ganja (Cannabis) Positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0116636 A.n Pemilik Hotria Armada Situmorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi Agus Salim Sihombing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya dilokasi objek wisata rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Agus Salim Sihombing karena sedang membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor plat polisi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan, dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Agus sebagai boncengan;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa dan saksi Agus ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat. Rinciannya sebagai berikut 20 (dua puluh) paket kecil ditemukan di dalam ember cat merk Deluxe Catylac yang ditutup dengan handuk dan 3 (tiga) paket ditemukan di saku celana Agus bagian belakang di sebelah kanan;
- Bahwa yang memegang ember yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut saksi Agus dengan menggunakan tangan kirinya. Letak ember tersebut berada di tengah antara Terdakwa dan saksi Agus;
- Bahwa yang menyuruh saksi Agus untuk memegang ember ialah Terdakwa sendiri, dan Agus mengetahui bahwa isinya ialah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Toyib dan rencananya akan dijual kepada Rafli;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Agus ialah sepeda motor milik abang kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi Agus menemani Terdakwa karena Terdakwa meminta saksi Agus menemani dan kami sering menggunakan ganja bersama-sama. Apabila ganja terjual maka Terdakwa akan memberikan saksi Agus ganja secara Cuma-Cuma untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Toyib dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Toyib dan sisanya apabila sudah terjual maka akan Terdakwa lunasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan ganja kurang lebih 4 (empat) tahun ganja tersebut saksi jual kepada orang dewasa dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa telah membeli ganja dari Toyib kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diberi tanda angka 1 sampai 20;
2. 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diberi tanda angka 21 sampai dengan 23;
3. 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
5. 1 (satu) buah ember cat merk Deluxe Catylac;
6. 1 (satu) helai handuk warna hitam putih;
7. 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastik besar warna hitam;
8. 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diberi tanda angka 24 sampai 31;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan rangka MH1JBK111FK187029 dan nomor mesin JBK1E1186043;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus Salim Sihombing ditangkap bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya dilokasi objek wisata rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan penjelasan sebagai berikut: 20 (dua puluh) paket ditemukan dibungkus dengan plastik kecil warna biru yang berada di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna yang terletak di saku celana Agus bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus membawa dengan cara bersama-sama Narkotika jenis ganja menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Ilham yang mengemudikan sepeda motor dan Agus yang dibonceng;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus untuk membawa Narkotika jenis ganja ialah milik Samsul Bahri, sepeda motor tersebut biasanya digunakan oleh Samsul Bahri sebagai alat untuk mencari mata pencaharian yaitu digunakan sebagai transportasi ke kebun;
- Bahwa sepeda motor tersebut Samsul Bahri peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Muhammad Iqbal pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Ilham bisa menggunakan sepeda motor milik Samsul Bahri karena Terdakwa meminjamnya dengan alasan dipakai untuk pergi mandi, saat meminjam sepeda motor Terdakwa sedang membawa sebuah ember tempat sabun dan handuk, makanya dipinjamkan oleh Samsul Bahri;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Agus, petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan pada rumah Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa masih ada ganja dirumahnya;
- Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastik besar warna hitam yang ditemukan di bawah lemari yang terletak di dapur rumah Terdakwa, dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan di dalam baskom yang terletak di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Agus berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi ganja di Objek wisata Rimbo Panti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Agus, pemilik seluruh Narkotika jenis ganja ialah Terdakwa Ilham;
- Bahwa saksi Agus bersedia untuk membawa ganja bersama-sama dengan Terdakwa karena diberikan upah untuk memakai ganja secara Cuma-Cuma;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma khas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Toyib dengan Harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Toyib dan sisanya apabila sudah terjual maka akan Terdakwa lunasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari Toyib ialah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang. Dari pengakuan Terdakwa bahwa telah 4 (empat) tahun menjul Narotika jenis ganja di daerah Panti;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan ganja kurang lebih 4 (empat) tahun ganja tersebut saksi jual kepada orang dewasa dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus tidak memiliki izin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Laporan penimbangan barang bukti dari Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 002/10427/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman kepala Kntor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping dengan berat bersih keseluruhan ganja tersebut ialah 350,67 (tiga ratus lima puluh koma enam puluh tujuh) gram;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang nomor 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni koordinator Bidang Pengujian, dengan hasil adalah Ganja (Cannabis) Positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **ATAU**

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **ATAU**

Ketiga : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur Setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **Ilham Pgl Ilham** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan



wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa pemberian izin menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa tidak mendapatkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa ialah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengirim ialah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu kesuatu tempat dengan perantaraan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut ialah mengangkat atau membawa sesuatu kesuatu tempat dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun dengan menggunakan alat-alay yang dapat mengangkut sesuatu barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransito ialah suatu perbuatan yang sama artinya dengan mengangkut suatu barang dengan menggunakan alat-alat yang dapat mengangkut barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa dan saksi Agus Salim Sihombing ditangkap bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya dilokasi objek wisata rimbo Panti yang terletak di Jorong Murni Nagari Panti kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Penangkapan Terdakwa dan Agus berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi ganja di Objek wisata Rimbo Panti;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Agus secara bersama-sama sedang membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan penjelasan sebagai berikut: 20 (dua puluh) paket kecil ditemukan dibungkus dengan plastik kecil warna biru yang berada di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket kecil ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang terletak di saku celana Agus bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Agus membawa Narkotika jenis Ganja dengan cara bersama-sama menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Ilham yang mengemudikan sepeda motor dan Agus yang dibonceng. Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Agus untuk membawa Narkotika jenis ganja ialah milik Samsul Bahri;

Menimbang bahwa ciri-ciri Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa dan Agus ialah terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma khas;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang nomor 21.083.99.20.05.0030.K tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni koordinator Bidang Pengujian, dengan hasil adalah Ganja (Cannabis) Positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur membawa Narkotika Golongan I** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan ialah suatu usaha untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, suatu kejahatan narkotika. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Agus sedang membawa 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan penjelasan sebagai berikut: 20 (dua puluh) paket ditemukan dibungkus dengan plastik kecil warna biru yang berada di dalam ember cat merk Deluxe Catylac, dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang terletak di saku celana Agus bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Agus membawa Narkotika jenis ganja dengan cara bersama-sama menggunakan sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi. Ilham yang mengemudikan sepeda motor dan Agus yang dibonceng. Bahwa ember cat yang berisi 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika tersebut berada diantara Terdakwa dan saksi Agus, ember tersebut dipegang oleh saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur permufakatan jahat** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terdakwa harus dihukum secara kumulatif dengan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa pidana denda sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dan tidak sependapat karena melampaui batas maksimum pidana denda yang diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena ingin bertemu dengan orangtua, ingin membantu mereka dalam bekerja, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dilihat dari sisi sosiologis, psikologis dan nantinya akan tergambarkan dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastik besar warna hitam;
- 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 24 sampai 31;

yang telah disita dari Terdakwa Ilham dan merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh ketentuan undang-undang maka ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai 20;
- 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 21 sampai dengan 23;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah ember cat merk Deluxe Catylac;
- 1 (satu) helai handuk warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan rangka MH1JBK111FK187029 dan nomor mesin JBK1E1186043;

yang telah disita dari Agus Salim Sihombing dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan. Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lbs atas nama Terdakwa Agus Salim Sihombing Pgl Agus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Salim Sihombing Pgl Agus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Pgl Ilham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan daun pisang dan dibungkus dengan plastik besar warna hitam;
 - 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 24 sampai 31;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampa 20;
- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan diberi tanda anga 21 sampai dengan 23;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember cat merk Deluxe Catylac;
- 1 (satu) helai handuk warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan rangka MH1JBK111FK187029 dan nomor mesin JBK1E1186043;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Agus Salim Sihombing Pgl Agus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami SYUKUR TATEMA GEA, S.H, sebagai Hakim Ketua, AULIA ALI REZA, S.H, RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALWATRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AULIA ALI REZA, S.H

SYUKUR TATEMA GEA, S.H

RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H

Panitera Pengganti,

WALWATRI, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Lbs